

**EVALUASI IMPLEMENTASI PENGADAAN TANAH UNTUK RUANG  
TERBUKA HIJAU PUBLIK DI KOTA YOGYAKARTA**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memenuhi Sebutan Sarjana Terapan di  
Bidang Pertanahan pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



**Disusun Oleh:**

**ALFIANI PUTRI DANISWARI**

**NIT. 20293533**

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
YOGYAKARTA**

**2024**

**EVALUATION OF LAND ACQUISITION IMPLEMENTATION FOR  
PUBLIC GREEN OPEN SPACE IN YOGYAKARTA CITY**

By: Alfiani Putri Daniswari

**ABSTRACT**

*Changes in land use from agriculture to settlements trigger different needs. Regulation of the Minister of ATR/Head of BPN No. 14 of 2022 requires 30% of urban areas as Green Open Space. Procurement of RTHP is important for environmental sustainability and public welfare in the City of Yogyakarta. The objectives of this study were to determine: a) the distribution and area of land acquisition for RTHP in the City of Yogyakarta; b) the implementation of land acquisition for RTHP in the City of Yogyakarta; and c) obstacles and solutions in the implementation of land acquisition for RTHP in the City of Yogyakarta. The method used in this study is a qualitative method with a descriptive approach and spatial analysis. The results of the study show that: a) Land acquisition for RTHP in the City of Yogyakarta was carried out in 59 locations from 2013 to 2023; b) The total addition of RTHP area during that period reached 30,016 m<sup>2</sup>, but still does not meet the established standards; c) The evaluation results show that the implementation of land acquisition has been in accordance with the provisions, but there is still a need for improved socialization and long-term maintenance; d) Obstacles faced include difficulties in land measurement, slow procurement processes, and budget limitations; and e) Solutions that can be implemented include improving coordination, efficiency of budget planning, utilization of technology, education, and field supervision.*

**Keywords:** *Evaluation, SWOT Analysis, Implementation, Land Acquisition, Green Open Space*

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN</b> .....	iii
<b>MOTTO</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	ii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	iv
<b>INTISARI</b> .....	v
<b>ABSTRACT</b> .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	8
A. Kajian Terdahulu .....	8
B. Kerangka Teoretis .....	12
C. Kerangka Pemikiran .....	20
D. Pertanyaan Penelitian .....	22
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	23
A. Format Penelitian .....	23
B. Lokasi atau Objek Penelitian .....	24
C. Definisi Operasional Konsep atau Variabel .....	24
D. Jenis dan Sumber Data .....	26
E. Teknik Pengambilan Informan .....	28

F. Teknik Pengumpulan Data.....	29
G. Teknik Analisis Data.....	31
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
A. Letak dan Batas Wilayah Kota Yogyakarta.....	33
B. Penggunaan Tanah Kota Yogyakarta.....	33
C. Kependudukan Kota Yogyakarta .....	35
<b>BAB V SEBARAN DAN LUAS PENGADAAN TANAH UNTUK</b>	
<b>RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK TAHUN 2013-2023 DI</b>	
<b>KOTA YOGYAKARTA .....</b>	<b>36</b>
A. Sebaran Pengadaan Tanah untuk Ruang Terbuka Hijau Publik Tahun 2013-2023 di Kota Yogyakarta .....	36
B. Urgensi Sebaran Pengadaan Tanah untuk Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Yogyakarta.....	41
C. Luas Pengadaan Tanah untuk Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Yogyakarta.....	45
<b>BAB VI EVALUASI IMPLEMENTASI PENGADAAN TANAH</b>	
<b>UNTUK RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK DI KOTA</b>	
<b>YOGYAKARTA .....</b>	<b>49</b>
A. Penerapan Implementasi Pengadaan Tanah untuk Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Yogyakarta .....	49
B. Evaluasi Implementasi Pengadaan Tanah untuk Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Yogyakarta .....	53
C. Analisis <i>SWOT</i> Evaluasi Implementasi Pengadaan Tanah untuk Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Yogyakarta .....	55
<b>BAB VII KENDALA DAN SOLUSI DALAM IMPLEMENTASI</b>	
<b>PENGADAAN TANAH UNTUK RUANG TERBUKA HIJAU</b>	
<b>PUBLIK DI KOTA YOGYAKARTA .....</b>	<b>66</b>
A. Kendala dan Solusi dalam Implementasi Pengadaan Tanah untuk Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Yogyakarta .....	66
<b>BAB VIII PENUTUP .....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan .....	71

B. Saran.....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>74</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>78</b>
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS.....</b>	<b>111</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Seiring dengan lajunya pertumbuhan penduduk di Indonesia, kebutuhan akan tanah juga akan meningkat selaras dengan pertumbuhan penduduk, sementara tanah bersifat tetap (Suriadi 2019). Hal tersebut berujung pada benturan kepentingan. Kepentingan baik pada masyarakat, pemerintah, maupun pelaku usaha. Pertumbuhan penduduk yang cepat di Indonesia telah memicu peningkatan kebutuhan akan tanah, yang mendorong perubahan dalam penggunaan tanah dari kawasan pertanian ke kawasan permukiman (Prihatin 2015).

Perubahan penggunaan tanah banyak terjadi dari kawasan pertanian ke kawasan permukiman. Dengan adanya kepentingan tersebut dapat meningkatkan taraf hidup menjadi lebih baik (Djala, dkk. 2021). Pembangunan dari tahun ke tahun semakin meningkat. Masyarakat menggunakan tanah sebagai perumahan, pemerintah menggunakan tanah sebagai fasilitas umum, dan pelaku usaha menggunakan tanahnya sebagai perdagangan dan jasa. Perubahan penggunaan tanah dari kawasan pertanian ke kawasan permukiman tidak hanya berdampak pada peningkatan taraf hidup, tetapi juga dapat menimbulkan dampak lingkungan. Salah satu dampak yang muncul adalah penurunan Ruang Terbuka Hijau (RTH), yang mempengaruhi keseimbangan suhu udara di kawasan tersebut.

Sebagaimana diungkapkan oleh Effendy (2009), pengurangan RTH dapat meningkatkan suhu udara, seiring dengan pembangunan yang terus berkembang. Menurut Effendy (2009), pola hubungan antara RTH dengan suhu udara memiliki hubungan terbalik yaitu setiap laju berkurangnya RTH dapat menyebabkan peningkatan suhu udara, dan sebaliknya jika pengurangan sebanyak 50% RTH maka menyebabkan peningkatan suhu udara sebesar 0,4 hingga 1.8 °C, sedangkan penambahan RTH 50% hanya menurunkan suhu udara sebesar 0.2 hingga 0,5 °C. Dalam konteks perubahan

iklim global yang semakin mengkhawatirkan, pemahaman tentang peran RTH dalam mitigasi suhu udara menjadi sangat penting. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan pelestarian lingkungan, agar dampak negatif terhadap suhu udara dan perubahan iklim dapat diminimalisir.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan Ruang Terbuka Hijau yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagai dasar perencanaan tata ruang. Dalam peraturan tersebut menegaskan bahwa kawasan perkotaan diwajibkan untuk memenuhi ruang terbuka hijau sebanyak 30% dari luas wilayah kota, persentase tersebut dibagi menjadi 20% Ruang Terbuka Hijau Publik dan 10% Ruang Terbuka Hijau Privat. Ruang Terbuka Hijau Publik disediakan oleh pemerintah kota baik berupa, taman kecamatan, taman kelurahan, atau lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Saat ini terdapat beberapa wilayah yang belum mencukupi 20% ruang terbuka hijau publik, salah satunya yaitu Kota Yogyakarta (Hidayah, dkk. 2021).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum disebutkan bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum salah satunya yaitu untuk Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP). RTHP merupakan sebuah aspek penting dalam pembangunan kota yang berkelanjutan, terutama di Kota Yogyakarta. Seiring dengan pertumbuhan populasi dan perkembangan perkotaan yang pesat, kebutuhan akan ruang terbuka hijau semakin mendesak. Namun, implementasi pengadaan tanah untuk RTHP di Kota Yogyakarta menghadapi sejumlah tantangan, antara lain seperti persyaratan yang ketat, proses pelaksanaan yang kompleks, dan kendala administratif, serta hukum menjadi beberapa isu penting yang perlu ditangani secara menyeluruh. Persyaratan yang jelas dan transparan dalam pengadaan tanah, proses yang efisien dan transparan, serta penanganan terhadap kendala hukum dan administratif menjadi fokus utama dalam penelitian ini.

Pengadaan tanah untuk RTHP di Kota Yogyakarta diperlukan karena RTHP dan fasilitas kepentingan umum di Kota Yogyakarta masih kurang. Hal ini terlihat dari hasil penelitian oleh Albizzia, dkk. (2018) yang menunjukkan bahwa adanya keterbatasan tanah untuk dibebaskan di Kota Yogyakarta yang akan dihijaukan, sehingga mempengaruhi kurangnya RTHP di Kota Yogyakarta pun masih menjadi masalah. Dalam penelitian oleh Albizzia, dkk. (2018) menyebutkan bahwa pengadaan dan pembangunan ruang terbuka hijau masyarakat kurang dilibatkan, karena pembangunan dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH), sementara warga hanya menikmati hasil saja. Seharusnya warga berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan sampai pemanfaatan, dan perawatan (Albizzia, dkk. 2018). Selain itu, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang memuat aturan proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) paling sedikit 30% dari wilayah kota, terdiri dari 20% RTH publik dan 10% RTH privat. Namun, pemenuhan proporsi RTH kawasan perkotaan masih sulit dipenuhi (Yulianti dan Hadi 2018).

Data dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa jumlah RTHP yang ada sampai tahun 2023 terdapat 67 lokasi yang tersebar di 14 kecamatan. Namun, dari data tersebut menunjukkan bahwa selama lima tahun terakhir, persentase perbandingan luas Ruang Terbuka Hijau Publik di Yogyakarta dengan luas wilayah kota Yogyakarta belum juga berhasil mencapai 20%. Tabel 1 di bawah ini menunjukkan persentase perbandingan antara luas RTHP yang ada di Kota Yogyakarta dengan luas wilayah Kota Yogyakarta dari data Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup (LAKIP DLH) Yogyakarta 2017-2021.

Tabel 1. Perbandingan Luas RTHP Yogyakarta Terhadap Luas Kota Yogyakarta

No.	Tahun	Luas RTHP (m <sup>2</sup> )	Persentase terhadap Luas Kota Yogyakarta (%)
1	2	3	4
1.	2017	1.902.378	5,853
2.	2018	1.904.607	5,860

Lanjutan Tabel 1

1	2	3	4
3.	2019	1.906.859	5,867
4.	2020	2.636.346	8,112
5.	2021	2.639.068	8,120

Sumber: Nasyavina & Ahdiyana 2023

Pada Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa Kota Yogyakarta merupakan daerah yang masih cukup banyak membutuhkan RTH (Nasyavia & Ahdiyana 2023). Persentase terhadap luas Kota Yogyakarta dalam Tabel 1 dihitung dengan membagi luas RTHP setiap tahun dengan total luas Kota Yogyakarta sebesar 32.500.000 m<sup>2</sup>. Dalam konteks perkotaan yang terus berkembang, pengadaan tanah menjadi penting untuk memastikan ketersediaan ruang terbuka hijau yang memadai sebagai penyeimbang bagi pembangunan infrastruktur dan kebutuhan ekonomi. RTHP memiliki peran utama dalam menjaga kualitas udara, menyediakan sumber oksigen, mengurangi suhu kota, serta menyediakan tempat rekreasi dan relaksasi bagi warga. Di Kota Yogyakarta, pertumbuhan penduduk yang cepat dan tekanan pembangunan telah mengakibatkan berkurangnya ruang terbuka hijau dan fasilitas umum yang dapat diakses oleh masyarakat. Keterbatasan ruang terbuka hijau ini tidak hanya berdampak pada kesehatan lingkungan, tetapi juga pada kualitas hidup dan keberlangsungan ekosistem kota secara keseluruhan (Eni 2015).

Didukung dengan latar belakang dari penelitian Albizzia, dkk. (2021) yang membahas efektivitas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2013 dalam mewujudkan ruang terbuka hijau publik di Kota Yogyakarta. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar warga tidak mengetahui tentang Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2013 terkait pengadaan tanah guna mendukung ruang terbuka hijau dan warga kurang dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, serta perawatan RTH. Selain itu, terdapat keterbatasan lahan di wilayah perkotaan sehingga harga tanah sudah sangat tinggi.

Maka dari itu kebaruan dari penelitian ini terletak pada upaya untuk memahami secara menyeluruh proses pengadaan tanah untuk RTHP diimplementasikan di Kota Yogyakarta, dan kendala-kendala yang dihadapi dalam proses tersebut beserta solusinya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perbaikan kebijakan dan implementasi terkait pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Yogyakarta. Melalui pendekatan evaluatif yang menyeluruh, penelitian ini dapat menjadi acuan penting bagi pihak terkait dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan RTHP di Kota Yogyakarta.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Implementasi Pengadaan Tanah untuk Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Yogyakarta”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka terdapat beberapa rumusan masalah yang telah dibuat oleh peneliti. Adapun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sebaran dan luas pengadaan tanah untuk RTHP tahun 2013-2023 di Kota Yogyakarta?
2. Bagaimana evaluasi implementasi pengadaan tanah untuk RTHP di Kota Yogyakarta?
3. Bagaimana kendala dan solusi dalam implementasi pengadaan tanah untuk RTHP di Kota Yogyakarta?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah di atas, maka terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini. Adapun tujuan penelitian, sebagai berikut:

1. Mengetahui sebaran dan luas pengadaan tanah untuk RTHP tahun 2013-2023 di Kota Yogyakarta.

2. Mengetahui evaluasi implementasi pengadaan tanah untuk RTHP di Kota Yogyakarta.
3. Mengetahui kendala dan solusi dalam implementasi pengadaan tanah untuk RTHP di Kota Yogyakarta.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoretis, praktis, dan sosial. Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoretis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dikaji secara mendalam mengenai implementasi pengadaan tanah dilakukan serta sejauh mana kesesuaian antara rencana dan realisasi di lapangan. Penelitian ini juga memberikan wawasan yang penting dalam memperbaiki dan meningkatkan efektivitas kebijakan pengadaan tanah untuk Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) di Kota Yogyakarta.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi Peneliti**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang implementasi kebijakan pengadaan tanah untuk RTHP. Hal ini memberi peneliti wawasan yang berharga tentang tantangan praktis yang mungkin dihadapi selama proses pengadaan tanah serta mengidentifikasi solusi yang dapat diterapkan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan landasan bagi peneliti untuk mengembangkan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dan memperbaiki strategi implementasi dalam konteks pengelolaan RTHP di Kota Yogyakarta.

###### **b. Bagi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam pemahaman tentang implementasi kebijakan tersebut. Kampus dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai sumber referensi untuk mengembangkan program dan inisiatif

akademik serta riset yang berkaitan dengan pembangunan dan pengelolaan ruang terbuka hijau di kota-kota, terutama di Yogyakarta. Hal ini dapat mendorong kerja sama lintas disiplin dan mendorong inovasi dalam penelitian dan pengembangan kebijakan yang berkelanjutan dalam konteks pengelolaan RTHP di wilayah perkotaan.

c. Bagi Instansi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pemerintah setempat dalam mengevaluasi dan meningkatkan kebijakan serta implementasinya. Hasil penelitian ini dapat membantu pemerintah dalam merancang strategi yang lebih efektif untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pengadaan tanah, mempercepat progres sebaran RTHP, dan menyediakan solusi yang lebih berkelanjutan bagi pembangunan kota yang berwawasan lingkungan di Kota Yogyakarta maupun daerah-daerah lainnya.

3. Manfaat Sosial

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian lebih lanjut atau serupa dengan bahasan ini.

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

##### **1. Sebaran dan Luas Pengadaan Tanah untuk RTHP Tahun 2013-2023 di Kota Yogyakarta**

Pengadaan tanah untuk RTHP di Kota Yogyakarta tersebar tidak merata yang terlihat dari perbandingan jumlah RTHP dan luas kecamatan. Sejak tahun 2013 hingga 2023, Kota Yogyakarta telah melaksanakan pengadaan tanah untuk RTHP di 59 lokasi. Kecamatan Umbulharjo memiliki luas RTHP terbesar yaitu 9.932 m<sup>2</sup>, diikuti oleh Gondokusuman 4.896 m<sup>2</sup>, dan Tegalrejo 3.166 m<sup>2</sup>. Total kondisi terakhir luas RTHP selama periode tersebut mencapai 30.016 m<sup>2</sup> atau 0,091% dengan indikator minimal 20% dari luas wilayah kota, sehingga masih kurang 19,909% menurut ketentuan. Pemerintah Kota Yogyakarta menunjukkan komitmen dalam pemenuhan RTHP, meskipun beberapa kecamatan masih memiliki luas RTHP yang lebih kecil dan membutuhkan pemeliharaan yang lebih baik karena RTHP dianggap penting bagi kesehatan dan penyediaan fasilitas umum. Namun akibat dari luasan yang belum mencapai standar, pemanfaatan RTHP belum optimal.

##### **2. Evaluasi Implementasi Pengadaan Tanah untuk RTHP di Kota Yogyakarta**

- a. Evaluasi implementasi pengadaan tanah pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021. Sebagian besar tahapan telah sesuai dengan ketentuan. Perencanaan mencakup identifikasi kebutuhan tanah yang detail, penentuan lokasi berdasarkan RTRW, musyawarah dengan pemilik tanah, dokumen administratif lengkap, dan pembayaran transparan. Namun, masih perlu peningkatan dalam sosialisasi publik dan pemeliharaan jangka panjang untuk mencapai kesesuaian penuh.

- b. Analisis *SWOT* menunjukkan kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman, dan strategi yang perlu diperbaiki. Kekuatan meliputi perencanaan terstruktur, lokasi sesuai RTRW, musyawarah oleh KJPP, dan dokumen administrasi lengkap. Namun, terdapat kelemahan seperti kurangnya partisipasi, keterbatasan lahan, ketidaksetujuan harga, dan birokrasi kompleks. Peluang yang teridentifikasi adalah penggunaan teknologi *GIS*, edukasi penilaian yang adil, peningkatan sosialisasi, dan digitalisasi administrasi. Ancaman meliputi perubahan kebijakan, kenaikan harga tanah, fluktuasi harga, dan risiko kehilangan dokumen. Strategi disarankan melibatkan semua pihak, optimalisasi rencana, antisipasi kebijakan, penggunaan teknologi, peningkatan sosialisasi, digitalisasi, dan kolaborasi dengan masyarakat, serta sektor swasta.

### **3. Kendala dan Solusi dalam Implementasi Pengadaan Tanah untuk RTHP di Kota Yogyakarta**

- a. Terdapat beberapa kendala dalam implementasi pengadaan tanah untuk RTHP di Kota Yogyakarta meliputi masalah dalam proses pengukuran tanah, risiko kerugian akibat kesalahan pengukuran dan pembelian, waktu yang lama dalam pemecahan sertipikat, dan anggaran yang terbatas. Selain itu, terdapat kesulitan dalam menemukan lokasi yang memenuhi syarat, tingginya harga tanah, serta rendahnya kesadaran masyarakat. Aksesibilitas lokasi, kondisi tanah bekas bongkaran, dan keterbatasan dalam pemeliharaan RTHP juga menjadi kendala.
- b. Solusi untuk mengatasi kendala dalam pengadaan tanah untuk RTHP di Kota Yogyakarta mencakup koordinasi yang lebih baik, perencanaan anggaran yang efisien, pengembangan aplikasi teknologi, peningkatan edukasi, dan pengawasan lapangan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, serta memastikan proses pengadaan tanah berjalan dengan efektif.

## **B. Saran**

1. Ketimpangan distribusi jumlah dan luas RTHP di setiap kecamatan menunjukkan adanya ketidakmerataan dalam pengadaan tanah RTHP di Kota Yogyakarta. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperhatikan dalam merancang strategi pengadaan tanah RTHP yang lebih merata, agar seluruh warga dapat menikmati manfaatnya secara adil dan merata.
2. Untuk meningkatkan implementasi pengadaan tanah yang telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta perlu fokus pada peningkatan sosialisasi publik dan partisipasi masyarakat serta memperbaiki mekanisme pemeliharaan jangka panjang. Pengembangan program edukasi dan konsultasi yang lebih intensif akan membantu mengatasi keterbatasan sosialisasi, sementara penguatan kerjasama dengan masyarakat dan penggunaan teknologi inovatif dapat memperbaiki pengelolaan RTHP, sehingga tercapai kesesuaian penuh dengan peraturan dan peningkatan kualitas lingkungan kota.
3. Pemerintah Kota Yogyakarta disarankan untuk meningkatkan koordinasi antar instansi terkait dan merencanakan anggaran yang lebih baik untuk pengadaan tanah RTHP. Masyarakat perlu didukung dengan edukasi tentang manfaat RTHP dan pengawasan lapangan perlu diperkuat untuk menghindari kesalahan dalam pengukuran serta pembelian tanah. Dengan pendekatan secara menyeluruh, proses pengadaan tanah dapat berjalan lebih efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Nazir, M 2014, *Metode penelitian*, Bogor, Ghalia Indonesia.
- Sugiarto, E 2015, *Menyusun proposal penelitian kualitatif skripsi dan tesis*, Yogyakarta, Suaka Media.
- Sugiyono 2008, *Memahami penelitian kualitatif*, Bandung, Alfabeta.
- Sugiyono 2016, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, Bandung, Alfabeta.

### JURNAL

- Aguspriyanti, CD, Tan, D, & Yunita, I 2021, 'Penyediaan ruang terbuka hijau publik berkonsep green architecture di kampung tua Tanjung Riau. *Journal of Architectural Design and Development (JAD)*, vol. 2, no. 1, hlm. 54-63.
- Albizzia, O, Suliati, U, & Supardal, S 2018, 'Efektivitas peraturan wali kota yogyakarta nomor 64 tahun 2013 dalam mewujudkan ruang terbuka hijau kota yogyakarta', *Jurnal Pembangunan Masyarakat dan Desa*, vol. 27, no. 2, hlm. 23-23.
- Ali, MM, Ali, AA, & Suparman, S 2022, 'Evaluasi pemanfaatan ruang terbuka hijau publik di kecamatan baolan kabupaten tolitoli. *Katalogis*, vol. 10, no. 1, hlm. 35-42.
- Anugrah, R, Manaf, M, & Taking, MI 2023, 'Strategi peningkatan kualitas ruang terbuka hijau publik di kabupaten gowa (studi kasus: syekh yusuf discovery): case study: syekh yusuf discovery. *Journal of Urban Planning Studies*, vol. 4, no. 1, hlm. 082-093.
- Arnowo, H 2023, 'Strategi penyediaan ruang terbuka hijau ditinjau dari aspek pertanahan', *Jurnal Pertanahan*, vol. 13, no. 1, hlm. 28-38.
- Astriani, N 2015, 'Peran serta masyarakat dalam pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) di kota bandung. *Veritas et Justitia*, vol. 1, no.2, hlm. 274-297.
- Djala, ER, Nurwiana, I, & Klau, F 2021, 'Pengembangan komoditas tanaman pangan pokok sehubungan dengan perkembangan permukiman kawasan ibukota kabupaten kupang', *Buletin Ilmiah IMPAS*, vol. 22, no. 3, hlm. 279-285.
- Effendy, S 2009, 'Dampak pengurangan ruang terbuka hijau (RTH) perkotaan terhadap peningkatan suhu udara dengan metode penginderaan jauh (impact reducing urban green space towards increasing air temperature using landsat data)', *Agromet*, vol. 23, no. 2, hlm. 169-181.
- Eni, SP 2015, 'Kebutuhan ruang terbuka hijau kota Jakarta', *SCALE*, vol. 3, no. 1, hlm. 319-331.
- Hajaroh, M 2018. 'Pohon teori evaluasi kebijakan dan program (metode, nilai dan menilai, penggunaan)', *Foundasia*, vol. 9, no. 1, hlm. 27-42.
- Hidayah, R, Sativa, S, & Sumarjo, H 2021, 'Strategi pemenuhan ruang terbuka hijau publik di kota Yogyakarta', *INERSIA Informasi dan Ekspose Hasil Riset Teknik Sipil dan Arsitektur*, vol. 17, no. 1, hlm. 11-18.

- Kadri, MK, Purba, RAG, & Fitriani, Y 2023, 'Kesesuaian pengadaan ruang terbuka hijau taman kota berdasarkan standar minimal pelayanan penduduk di kota Surabaya, *COMPACT: Spatial Development Journal*, vol. 2, no.1, hlm. 95-99.
- Kurniati, AC, & Zamroni, A 2021, 'Kategorisasi karakteristik ruang terbuka hijau publik untuk menunjang kenyamanan kota yogyakarta. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, vol. 19, no. 1, hlm. 127-139.
- Melanira, A & Rudianto, AM 2023, 'Identifikasi fungsi dan elemen fisik taman tegalega sebagai pemanfaatan ruang terbuka hijau di kota bandung. *Jurnal Ilmiah Arjouna: Architecture and Environment Journal of Krisnadwipayana*, vol. 7, no. 2, hlm. 1-13.
- Moita, S 2021, 'Evaluasi pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum di kabupaten konawe kepulauan', *Journal Publicuho*, vol. 4, no. 2, hlm. 205-216.
- Muryadi, AD 2017, 'Model evaluasi program dalam penelitian evaluasi', *Jurnal Ilmiah Penjas (Penelitian, Pendidikan Dan Pengajaran)*, vol. 3, no. 1, hlm. 1-16.
- Nasyavina, AY & Ahdiyana, M 2023, 'Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ruang terbuka hijau gajah wong educational park di kota yogyakarta', *Journal of Public Policy and Administration Research*, vol. 8, no. 6, hlm. 21.
- Noor, M 2021, 'Novelty/kebaruan dalam karya tulis ilmiah skripsi/tesis/disertasi', *Mimbar Administrasi*, vol. 18, no. 1, hlm. 14-23.
- Pratomo, A, Soedwihajono, & Miladan, N 2017, 'Kualitas taman kota sebagai ruang publik di kota surakarta berdasarkan persepsi dan preferensi pengguna', *Jurnal Perencanaan Wilayah, Kota, dan Permukiman*, vol. 1, no.1, hlm. 84-95.
- Prayuda, RA 2018, 'Pelaksanaan pengadaan tanah untuk *kepentingan* umum dalam pembangunan ruang terbuka hijau publik di kabupaten banggai provinsi sulawesi tengah', *Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY)*, hlm. 1-8.
- Prihatin, RB 2015, 'Alih fungsi lahan di perkotaan (studi kasus di kota bandung dan yogyakarta)', *Jurnal Aspirasi*, vol. 6, no. 2, hlm. 105-118.
- Sari, WYR, Prasetyo, PK, & Sudibyanung, S 2021, 'Evaluasi pengadaan tanah skala kecil dengan dan tanpa penetapan lokasi di kabupaten sleman', *MARCAPADA: Jurnal Kebijakan Pertanahan*, vol. 1, no. 1, hlm. 61-75.
- Siregar, DR 2024, 'Keterkaitan antara lingkungan dan kesehatan mental faktor-faktor penentu', *Tugas Mahasiswa Psikologi*, vol. 1, no. 1, hlm. 1-12.
- Suratman, FN, & Darumurti, A 2021, 'Collaborative governance dalam pengelolaan ruang terbuka hijau publik (RTHP) di kota Yogyakarta', *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)*, vol. 2, no. 2, hlm. 102-121.
- Suriadi, I 2019, 'Dinamika kependudukan dan dampaknya terhadap perubahan lingkungan (kasus penambangan batu apung ijobalit kec. labuan haji lombok timur)', *Journal of Economics and Business*, vol. 5, no. 2, hlm. 64-96.

## **SKRIPSI DAN DISERTASI**

- Abuhaseng, MY 2023, 'Evaluasi DPPT terhadap pelaksanaan pengadaan tanah jalan kendari-toronipa menurut peraturan menteri ATR/Ka-BPN nomor 19 tahun 2021', Skripsi pada Program Studi Diploma IV Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Huzaini, A & Rahayu, S 2013, 'Tingkat kekritisan lahan di kecamatan gunungpati kota semarang', Disertasi pada Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro.
- Kurniawan, HB 2022, 'Aksesibilitas masyarakat rentan terhadap ruang terbuka hijau publik dan implikasinya terhadap isu social inequity di kota tangerang selatan', Skripsi pada Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Gadjah Mada.
- Silaban, SM 2022, 'Aspek Hukum Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Kota Yogyakarta', Disertasi pada Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Wenny, YY 2018, 'Penyelesaian sengketa pertanahan untuk ruang terbuka hijau di kenagarian koto nan gadang kota payakumbuh', Disertasi pada Fakultas Hukum, Universitas Andalas.
- Yulianti, W & Hadi, SP 2018, 'Efektivitas peraturan ijin mendirikan bangunan (IMB) terhadap pemenuhan standar ruang terbuka hijau (RTH) privat kawasan perumahan studi kasus: kecamatan kota kendal, kaliwungu, dan weleri kabupaten kendal', Disertasi pada Program Studi Magister Ilmu Lingkungan, Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro.

## **PUBLIKASI PEMERINTAH**

- Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
- Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau

Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Nomor 188/1926// KEP / 2023 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta

#### **SUMBER LAINNYA**

Badan Pusat Statistik 2024, *Kota Yogyakarta dalam Angka 2024*, Kota Yogyakarta. Tersedia pada:  
<https://jogjakota.bps.go.id/publication/2024/02/28/6a6d984e3d10d2113c9d3f3b/kota-yogyakarta-dalam-angka-2024.html>

Tim UJDIH BPK 2019, '*Tahapan pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum*', Subbagian Hukum, Sumatera Selatan. Tersedia pada:  
[https://sumsel.bpk.go.id/wp-content/uploads/2019/04/1.-Tulisan-Hukum-Tahapan-Pengadaan-Tanah\\_edit.pdf](https://sumsel.bpk.go.id/wp-content/uploads/2019/04/1.-Tulisan-Hukum-Tahapan-Pengadaan-Tanah_edit.pdf)